



P U T U S A N

No. 1584 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARMADI bin SUOPARWIRO** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/ tgl lahir : 53 tahun ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Payaman, Kecamatan Plemahan,
Kabupaten Kediri ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Payaman ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DARMADI bin SUOPARWIRO pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, di Pendopo Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1584 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 19.30 WIB di Pendopo Balai Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa mengundang Lembaga Desa, BPD, LPMD, PKK, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Tokoh Pemuda Desa Payaman, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri termasuk Saudara BANGUN/Kaur Keuangan Desa Payaman dalam acara menindaklanjuti laporan LSM KR2D Desa Balung Jeruk Saudara KHOIRUL ANAM kepada Inspektorat Kabupaten Kediri yang tembusannya ke Bupati Kediri, BPMPD Kabupaten Kediri, Camat Plemahan, Kepala Desa Payaman yang dijabat oleh Terdakwa sendiri, undangan yang hadir sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang, untuk membahas permasalahan laporan surat dari LSM KR2D Desa Balung Jeruk Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri yang isinya pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat, Kabupaten Kediri tentang Camat dan Kepala Desa yang dianggap tidak mau melayani persyaratan pernikahan Saudara BANGUN/Perangkat Desa (Kaur Keuangan) Desa Payaman, Kabupaten Kediri dengan Saudari ANIS VELAYATI alamat Desa Sebet, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri namun kenyataannya dalam acara rapat tersebut tidak membicarakan masalah pokok permasalahan yang ada namun Terdakwa DARMADI melalui pengeras suara mengolok-olok Saudara BANGUN dengan kata-kata "PAMONG GAK NGERTI ATURAN" PAMONG GAK KENEK GAE PANUTAN KUMPUL KEBO, GOBLOK, NYAWANG AE SEPET NJALUK DI APAKNE NGENE KI", kemudian Terdakwa menyuruh Saudara SUGENG dan Saudara ROFIK untuk menyodorkan surat kepada Saudara BANGUN yang isinya surat pindah tempat dan surat pengunduran diri namun Saudara BANGUN tidak mau menandatangani surat tersebut selanjutnya Terdakwa DARMADI mengeluarkan perkataan melalui pengeras suara yang isinya memvonis Saudara BANGUN telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 kemudian Terdakwa mengumumkan pemecatan Saudara BANGUN selaku Kepala Urusan Keuangan dengan perkataan yang isinya "WALAUPUN TANPA SURAT PENGUNDURAN DIRI MULAI DETIK INI SAUDARA BANGUN SAYA PECAT DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN KAUR KEUANGAN DESA PAYAMAN" selanjutnya Terdakwa DARMADI mengetuk meja sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebagai penutup rapat tersebut, bahwa atas perbuatan Terdakwa DARMADI tersebut di atas sehingga Saudara BANGUN menjadi malu dan tidak menyenangkan dikarenakan perkataan Terdakwa DARMADI didengar oleh para undangan yang hadir dalam rapat tersebut ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1584 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DARMADI bin SUROPRAWIRO pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, di Pendopo Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kota Kediri, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 19.30 WIB di Pendopo Balai Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa mengundang Lembaga Desa, BPD, LPMD, PKK, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Tokoh Pemuda Desa Payaman, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri termasuk Saudara BANGUN/Kepala Urusan Keuangan Desa Payaman dalam acara menindaklanjuti laporan LSM KR2D Desa Balung Jeruk Saudara KHOIRUL ANAM kepada Inspektorat Kabupaten Kediri yang tembusannya ke Bupati Kediri, BPMPD Kabupaten Kediri, Camat Plemahan, Kepala Desa Payaman yang dijabat oleh Terdakwa sendiri, undangan yang hadir sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang, untuk membahas permasalahan laporan surat dari LSM KR2D Desa Balung Jeruk Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri yang isinya pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat, Kabupaten Kediri tentang Camat dan Kepala Desa yang dianggap tidak mau melayani persyaratan pernikahan Saudara BANGUN/Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan) Desa Payaman, Kabupaten Kediri dengan Saudari ANIS VELAYATI alamat Desa Sebet, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri namun kenyataannya dalam acara rapat tersebut tidak membicarakan masalah pokok permasalahan yang ada namun Terdakwa DARMADI melalui pengeras suara mengolok-olok Saudara Bangun dengan kata-kata "PAMONG GAK NGERTI ATURAN" PAMONG GAK KENEK GAE PANUTAN KUMPUL KEBO, GOBLOK, NYAWANG AE SEPET NJALUK DI APAKNE NGENE KI", kemudian Terdakwa menyuruh Saudara SUGENG dan Saudara ROFIK untuk menyodorkan surat kepada Saudara BANGUN yang isinya surat pindah tempat dan surat pengunduran diri namun Saudara BANGUN tidak mau menandatangani surat tersebut selanjutnya Terdakwa DARMADI mengeluarkan perkataan melalui pengeras suara yang isinya memvonis Saudara BANGUN telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 kemudian Terdakwa mengumumkan pemecatan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1584 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BANGUN selaku Kepala Urusan Keuangan dengan perkataan yang isinya “WALAUPUN TANPA SURAT PENGUNDURAN DIRI MULAI DETIK INI SAUDARA BANGUN SAYA PECAT DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN KAUR KEUANGAN DESA PAYAMAN” selanjutnya Terdakwa DARMADI mengetuk meja sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebagai penutup rapat tersebut, bahwa atas perbuatan Terdakwa DARMADI tersebut di atas sehingga Saudara BANGUN menjadi malu dan merasa terhina dengan perkataan Terdakwa DARMADI didengar oleh para undangan yang hadir dalam rapat tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 4 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMADI bin SUROPARWIRO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMADI bin SUROPARWIRO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar undangan rapat dari Kepala Desa Payaman yang ditujukan kepada Saudara BANGUN (Kepala Urusan Keuangan Desa Payaman) Nomor 141/01/P.418.95.05/2012 tanggal 09 Februari 2012, 1 (satu) lembar undangan rapat dari Kepala Desa Payaman yang ditujukan kepada Saudara SUYONO (Kepala Urusan Pembangunan Desa Payaman) Nomor 141/01/P/48.95.05/2012 tanggal 9 Februari 2012 tetap terlampir di BAP ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 486/Pid.B/2012/PN.Kdi tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa Darmadi bin Suroparwiro telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (Onstlaag Van Vervolging Recht) ;
- Melepaskan Terdakwa Darmadi bin Suroparwiro tersebut dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1584 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Undangan Kepala Desa Payaman, tertanggal 11 Februari 2012 ;
 2. Fotokopi Surat Pengaduan LSM ke Inspektorat, tertanggal 25 Januari 2012 ;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Izin Cerai/Palsu, tertanggal 19 Maret 2010 ;
 4. Fotokopi Tanda Terima Pencabutan Surat Keterangan Cerai/Palsu dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 06 Juli 2010 ;
 5. Fotokopi Pengaduan/Laporan Kepala Desa ke Polres Pare, tanggal 22 Juli 2010 ;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dari Polres Pare, tanggal 28 Juli 2010 ;
 7. Fotokopi Surat Pengaduan Istri Saudara BANGUN ke Kapolda Jawa Timur/Saudara Isrofin, tanggal 2 Agustus 2010 ;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Propam Jawa Timur, tanggal 8 November 2010 ;
 9. Fotokopi Koran Memo, tanggal 23 Desember 2010 ;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bangun digrebek yang isinya sanggup menikah bulan Januari 2012 ;
 11. Fotokopi Surat Peringatan ke-I, II, III, Saudara Bangun, tanggal 10 Juni 2012 ;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sebet, tanggal 10 Juni 2011 ;
 13. Fotokopi Surat Nikah Palsu Saudara Bangun dari Tambaksari, tanggal 07 Maret 2011 ;
 14. Fotokopi Kuitansi Pembelian Surat Nikah Palsu Saudara Bangun dari Matyasuki, tanggal 11 Maret 2011 ;
 15. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Tambaksari tentang Nikah Palsu, tanggal 06 Juni 2012 ;
 16. Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Daftar Hadir, Notulen, tanggal 11 Februari 2012 ;
 17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Payaman Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Saudara Bangun, tanggal 22 Februari 2012 ;
 18. Fotokopi Surat Pernyataan Warga tentang Pemecatan Saudara Bangun;
 19. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1584 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya, ditetapkan tanggal 16 Mei 2008 ;

20. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/2012/PTUN. SBY, tanggal 11 Juli 2012 ;

21. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125/B/PT.TUN.SBY, tanggal 13 November 2012 ;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Persaksian Warga di Notaris Kabupaten Kediri HABIB, S.H., M.Hum., tanggal 26 Februari 2013, terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/2013/486/Pid.B/2012/PN.Kdi, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Agustus 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda tidak dapat diajukan kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas perkara a quo tidak memenuhi

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1584 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk diperiksa di tingkat kasasi, dan oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Desnayeti M, SH., MH

Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1584 K/PID/2013